



P U T U S A N

Nomor 198/Pid.B/2016/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **FEBRIANTO SIBORO alias RIAN
bin JONGGUR SIBORO;**
Tempat Lahir : Medan;
Umur/Tanggal Lahir: 19 Tahun/10 Februari 1997;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gg. H. Imron RT. 01 LK. 01 Rajabasa Bandar
Lampung;
Agama : Khatolik;
Pekerjaan : Pedagang;
Pendidikan : SMA (tidak tamat).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 September 2016 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 5 September 2016 Nomor: Sp.Kap/36/IX/2016/Reskrim;

Terdakwa ditahan dengan Tahanan Rutan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 September 2016 sampai dengan tanggal 25 September 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanggamus, sejak tanggal 26 September 2016 sampai dengan tanggal 4 November 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 November 2016 sampai dengan tanggal 24 November 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 9 November 2016 sampai dengan tanggal 8 Desember 2016;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 9 Desember 2016 sampai dengan tanggal 6 Februari 2017;

Putusan Nomor 198/Pid.B/2016/PN Kot - Halaman 1 dari 11 halaman.



Terdakwa tidak mempergunakan haknya dan menolak untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 198/Pen.Pid/2016/PN Kot. tanggal 9 November 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 198/Pen.Pid/2016/PN Kot. tanggal 9 November 2016 tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa FEBRIANTO SIBORO alias RIAN bin JONGGUR SIBORO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Pencurian"** melanggar Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa FEBRIANTO SIBORO alias RIAN bin JONGGUR SIBORO** dengan pidana selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek berkerah warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum dan duplik dari Terdakwa yang masing-masing secara lisan disampaikan di persidangan yang pada pokoknya masing-masing bertetap pada pendiriannya semula;

Putusan Nomor 198/Pid.B/2016/PN Kot - Halaman 2 dari 11 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **FEBRIANTO SIBORO als RIAN Bin JONGGUR SIBORO** pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2016 sekira pukul 15.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari dalam tahun 2016 bertempat di depan rumah kontrakan Ronald Sijabat yang beralamat di Jalan Kenanga II Gg. Swadaya Kel Pringsewu Utara Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam Tahun 2015 Nopol BE 6396 UO Noka. MH1JFR114FK210462 Nosin.JFR1E1207861 milik saksi Ronald Sijabat dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2016 sekira pukul 15.00 WIB anak saksi Ronald Sijabat yang bernama Andreas Sijabat memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam yang belum ada nomor polisinya di depan rumah kontrakan yang terletak di Jalan Kenanga II Gg. Swadaya Kel Pringsewu Utara Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu.
- Bahwa karena Terdakwa melihat 1 (satu) unit Å sepeda motor Honda beat yang terparkir di depan rumah kontrakan Ronald Sijabat Å parkir di depan rumah kontrakan kemudian muncul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara masuk ke dalam teras rumah kontrakan milik saksi Ronald Sijabat kemudian mengambil kunci sepeda motor yang berada di atas balok kayu atau tempat biasa kunci motor tersebut diletakan oleh saksi Ronald Sijabat. Kemudian Terdakwa mengidupkan sepeda motor tersebut, dan pada saat mengendarai sepeda motor tersebut dilihat oleh saksi Ari Dwi Yanti alias Wiwik. Kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Bandar Lampung. Setelah sampai di Bandar Lampung Terdakwa menghubungi sdr. Peking (DPO) untuk bertemu. Setelah bertemu dengan Sdr. Peking (DPO) terdakwa menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.000.000,- dan baru dibayar oleh Sdr. Peking (DPO) sebesar Rp. 500.000,- . Hasil Penjualan sepeda motor tersebut habis digunakan

Putusan Nomor 198/Pid.B/2016/PN Kot - Halaman 3 dari 11 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Terdakwa untuk membeli pakaian dan untuk membeli kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi Ronald Sijabat Bin Lorent Sijabat menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa **FEBRIANTO SIBORO als RIAN Bin JONGGUR SIBORO** sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam **Pasal 362 KUHP**.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, saksi-saksi tersebut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **RONALD SIJABAT bin LOREN SIJABAT**

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2016 sekira jam 15.00 WIB, di kontrakan saksi yang terletak di Jl. Kenanga II Kel. Pringsewu Utara Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2015 No.ka.MH1JFR114FK210462 Nosin. JFR1E1207661;
 - Bahwa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi tersebut adalah Terdakwa Febrianto Siboro als Rian bin Jonggur Siboro tanpa seijin dan sepengetahuan saksi;
 - Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi dengan cara Terdakwa mengambil kunci duplikat sepeda motor yang terletak di atas balok kayu teras rumah saksi;
 - Bahwa pada saat Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi ada saksi yang melihat yaitu saksi Ari Dwi Jayanti alias Wiwi;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **ARI DWI JAYANTI alias WIWI binti SUDARNO**

Putusan Nomor 198/Pid.B/2016/PN Kot - Halaman 4 dari 11 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2016 sekira jam 15.00 WIB, di kontrakan saksi Ronald Sijabat yang terletak di Jl. Kenanga II Kel. Pringsewu Utara Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2015 No.ka.MH1JFR114FK210462 Nosin. JFR1E1207661 milik saksi Ronald Sijabat;
- Bahwa saksi melihat secara langsung pada saat Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Ronald;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2016 sekira jam 15.00 WIB, di kontrakan saksi Ronald Sijabat yang terletak di Jl. Kenanga II Kel. Pringsewu Utara Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2015 No.ka.MH1JFR114FK210462 Nosin. JFR1E1207661 milik saksi Ronald Sijabat;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi dengan cara Terdakwa mengambil kunci duplikat sepeda motor yang terletak di atas balok kayu teras rumah saksi Ronal Sijabat kemudian menghidupkan sepeda motor tersebut lalu Terdakwa bawa ke Bandar Lampung untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr.Peking (DPO) dengan harga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) tetapi baru dibayar sebesar Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil dari penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli pakaian dan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek berkerah warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Putusan Nomor 198/Pid.B/2016/PN Kot - Halaman 5 dari 11 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2016 sekira jam 15.00 WIB, di kontrakan saksi Ronald Sijabat yang terletak di Jl. Kenanga II Kel. Pringsewu Utara Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2015 No.ka.MH1JFR114FK210462 Nosin. JFR1E1207661 milik saksi Ronald Sijabat;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi dengan cara Terdakwa mengambil kunci duplikat sepeda motor yang terletak di atas balok kayu teras rumah saksi Ronal Sijabat kemudian menghidupkan sepeda motor tersebut lalu Terdakwa bawa ke Bandar Lampung untuk dijual;
- Bahwa benar Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr.Peking (DPO) dengan harga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) tetapi baru dibayar sebesar Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar uang hasil dari penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli pakaian dan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa dengan jenis dakwaan tunggal yaitu: **Pasal 362 KUHP**;

Menimbang, bahwa untuk dikenakan dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP**, haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

Putusan Nomor 198/Pid.B/2016/PN Kot - Halaman 6 dari 11 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur **"Barangsiapa"**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah yaitu pendukung hak dan kewajiban berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah FEBRIANTO SIBORO alias RIAN bin JONGGUR SIBORO yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasai, dimana barang tersebut semula bukan dalam kekuasaannya kemudian menjadi di dalam penguasaannya dan pengambilan tersebut juga mengakibatkan berpindah tempatnya/berpindah penguasaan atas barang yang diambil;

Menimbang bahwa yang dimaksud barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah barang dimiliki oleh orang lain sepenuhnya ataupun dimiliki sebagian oleh orang lain dan bukan pemiliknya yang mengambil;

Putusan Nomor 198/Pid.B/2016/PN Kot - Halaman 7 dari 11 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka atas unsur tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2016 sekira jam 15.00 WIB, di kontrakan saksi Ronald Sijabat yang terletak di Jl. Kenanga II Kel. Pringsewu Utara Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2015 No.ka.MH1JFR114FK210462 Nosin. JFR1E1207661 milik saksi Ronald Sijabat;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa benar barang yang diambil oleh Terdakwa bersama teman-temannya diketahui merupakan milik atau kepunyaan dari saksi Ronald Sijabat kemudian barang tersebut nyatanya diketahui bukanlah milik atau kepunyaan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini **telah terpenuhi**;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum dalam delik ini adalah bahwa setiap perbuatan penguasaan atas barang seakan-akan bahwa Terdakwa adalah pemilik barang tersebut, seperti menghabiskan, mengambil, membawa, menjual, menukar, merusak dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri serta barang-barang bukti yang di ajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi dengan cara Terdakwa mengambil kunci duplikat sepeda motor yang terletak di atas balok kayu teras rumah saksi Ronal Sijabat kemudian menghidupkan sepeda motor tersebut lalu Terdakwa bawa ke Bandar Lampung untuk dijual;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr.Peking (DPO) dengan harga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) tetapi baru dibayar sebesar Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah);

Putusan Nomor 198/Pid.B/2016/PN Kot - Halaman 8 dari 11 halaman.



Menimbang, bahwa benar uang hasil dari penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli pakaian dan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2015 No.ka.MH1JFR114FK210462 Nosin. JFR1E1207661 milik saksi Ronald Sijabat tanpa seijin dari saksi Ronald Sijabat, sehingga dengan demikian unsur ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa seluruh dari unsur-unsur yang terdapat dalam pasal Pasal 362 KUHP telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa oleh karena itu juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan Terdakwa dan yang dapat menghapuskan kesalahannya yang telah melanggar unsur-unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut, maka harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga Terdakwa haruslah di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek berkerah warna hitam
- Terhadap barang bukti tersebut diketahui pakaian yang dibeli oleh Terdakwa dari uang penjualan sepeda motor hasil pencurian maka barang bukti tersebut statusnya dirampas untuk dimusnahkan;

Putusan Nomor 198/Pid.B/2016/PN Kot - Halaman 9 dari 11 halaman.



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan;
- Sepeda motor milik korban tidak kembali;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **FEBRIANTO SIBORO alias RIAN bin JONGGUR SIBORO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek berkerah warna hitam dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari **Selasa** tanggal **6 Desember 2016** oleh **FARIDH ZUHRI, S.H., M.HUM.**, selaku Hakim Ketua, **MAHENDRA PRABOWO K.P, S.H., M.H.**, dan **JOKO CIPTANTO, S.H., M.H.**,

Putusan Nomor 198/Pid.B/2016/PN Kot - Halaman 10 dari 11 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis**, tanggal **22 Desember 2016** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh **FARIDH ZUHRI, S.H., M.HUM.** selaku Hakim Ketua, dengan didampingi oleh **ANSHORI HIRONI, S.H.** dan **JOKO CIPTANTO. S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota dibantu oleh **MUCHAMMAD ARIEF, S.H., M.H.** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **ROLANDO RITONGA, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Tanggamus di Pringsewu dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

d.t.o

ANSHORI HIRONI, S.H.

d.t.o

JOKO CIPTANTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

MUCHAMMAD ARIEF, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

d.t.o

FARIDH ZUHRI, S.H., M.HUM.

Putusan Nomor 198/Pid.B/2016/PN Kot - Halaman 11 dari 11 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)